

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 7 Tahun 1958 (7/1958)

Tentang:  
Perubahan Peraturan Pajak Tontonan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN  
KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu merubah banyaknya pajak tontonan.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang diubah/ditambah dengan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958 dan Nomor 8 Tahun 1958.
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 yo. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957 pasal 73 ayat (2).
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957.
  4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1953 Nomor 6 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1955.

Mendengar: Pembicaraan dalam sidangnya tanggal 24 Pebruari 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan tentang Perubahan Peraturan Pajak tontonan, sebagai berikut:

Pasal 1.

Banyaknya pajak tontonan tersebut dalam 4 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1953 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1955 diubah menjadi:

- a. Untuk olah-raga dan kesenian 15% (lima belas perseratus) dari jumlah biaya masuk yang diterima dari penonton.
- b. Untuk tontonan lain-lainnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah biaya masuk yang diterima dari penonton.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 24 Pebruari 1958  
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Peralihan Kotapraja Yogyakarta  
Ketua:

ttd.

TOPOSOEBROTO

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta ini telah disahkan oleh P.J.M. Presiden R.I. dengan Surat Keputusan tanggal 28 Desember 1959 Nomor 366 Tahun 1959, dan telah mendapat persetujuan dari Penguasa Darurat Militer Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusannya tanggal 29 Agustus 1960 Nomor. KPTS-PPD/0069/8/1960, diundangkan dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 3 Oktober 1960.

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seri B Nomor 2 Tahun 1960;

Walikota Kepala Daerah Kotapraja  
Yogyakarta

Mr. S. POERWOKOESOEMO

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
Nomor 7 Tahun 1958  
Tentang  
Perubahan Peraturan Pajak Tontonan

Mengingat bahwa di antara tontonan-tontonan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1953 terdapat juga yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam lapangan kesehatan jasmani dan rohani, padahal tontonan-tontonan sebagaimana dimaksud di atas sampai saat ini tidak sedikit yang kandas dalam usahanya karena banyaknya pajak tontonan, maka sejalan dengan maksud Pemerintah untuk mengajukan usaha-usaha Rakyat yang bermanfaat bagi masyarakat, dianggap perlu untuk memperingan pajaknya bagi tontonan-tontonan kebudayaan (olah raga dan kesenian).

Yang dimaksud dengan kesenian ialah seni drama, seni tari, seni suara, seni lukis/pahat dan lain sebagainya.  
Semua pertunjukan film dikenakan pajak tontonan 10%.

PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 : Dengan jumlah biaya masuk yang diterima dari penonton yang dimaksud ialah harga-karcis.  
Pasal 2 : Sudah jelas.